



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 132 /408.21/2010

TENTANG

PENETAPAN GAJI DIREKSI DAN TUNJANGAN JABATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan, gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Besaran Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Besaran Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
- a. Gaji Direksi sebesar Rp. 2.155.800,00
- b. Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp. 500.000,00

- KEDUA : Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan setiap bulan dan dapat menerima penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 19 - 5 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan;.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan;
7. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusda "Aneka Usaha" Kab. Pacitan;.
8. Sdr. Direktur Perusda "Aneka Usaha" Kab. Pacitan.
-